

IMPLIKASI PEMEKARAN KABUPATEN/KOTA BAGI PENGEMBANGAN WILAYAH (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Musi Rawas)

Oleh : Sofyan Effendi, Sri Suwitri, Retno Sunu Astuti

ABSTRACT

Local autonomy as an application of decentralization is needed to place public service close to the people in cities and regencies. The split up of one local government (regency, city) into two local governments is a common practice in this local government era, which is said as part of an effort for the betterment of public service delivery to the people. In practice, this split up cause some negative impacts because both the government and the people are usually have not ready yet in terms of social, cultural and economic aspects. Among the impacts of the split up of Musi Rawas Regency is the emergence of conflict quarrelling for local potencies. This is because Musi Rawas Regency as the mother-regency does not want to loose asset it has long developed and constitute as its important local revenue sources. Therefore, in the split up area local indigenous wisdom of elite and bureaucracy is badly needed.

Keywords: *local autonomy, local potencies.*

A. PENDAHULUAN

Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Indonesia membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan pemerintah dan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah keinginan masyarakat dan daerah untuk menata wilayah administrasinya. Penataan wilayah secara konseptual mempunyai beberapa makna, yakni pembentukan daerah baru, penggabungan beberapa daerah menjadi satu daerah baru, penghapusan suatu daerah dan pemekaran daerah yang merujuk pada penambahan luas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang “Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah” menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pemekaran daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu daerah.

Harus dipahami pemekaran mengandung konsekuensi positif dan negatif yang sangat kompleks terhadap aktivitas kehidupan, perkembangan masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam dan seksama melalui berbagai forum agar dapat

diidentifikasi aspek positif dan negatif dari implementasi pemekaran. Dengan demikian kita dapat mengoptimalkan dampak positif dan mengeliminir dampak negatifnya. Tanpa kajian yang cermat, mendalam dan komprehensif, pemekaran daerah akan sangat membahayakan kehidupan serta perkembangan masyarakat dan pemerintah di masa mendatang, karena masyarakat dan pemerintah terjebak dalam konflik sosial, ketimpangan ekonomi, pemborosan, keterbelakangan dan disintegrasi. Dalam prakteknya pemekaran yang dilakukan secara paksa dan tergesa-gesa pada umumnya akan memunculkan permasalahan dalam pembagian dan distribusi PAD.

Dalam pembagian aset meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, kenyataannya sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena Undang-undang mewajibkan kepada Kabupaten Induk untuk menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran atas semua kekayaan daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten yang berada di Kabupaten/Kota hasil pemekaran paling lambat satu tahun. Hal ini sangat sulit dilakukan karena hampir semua aset Pemerintahan Kabupaten yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan terletak di Kabupaten/Kota hasil pemekaran. Apabila

ketentuan ini dilaksanakan secara tegas, maka Pemerintah Kabupaten Induk tidak akan bisa menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara normal.

Sedangkan persoalan ketimpangan PAD dapat dilihat dari ketidakseimbangan PAD antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran. Dalam prakteknya PAD yang diterima oleh Kabupaten Induk setelah terjadinya pemekaran semakin menurun drastis bila dibandingkan dengan PAD yang diterima oleh Kabupaten/Kota hasil pemekaran. Sebagai contoh PAD Kabupaten Tasikmalaya sebelum pemekaran sebesar 25 Milyar, namun setelah terjadinya pemekaran PAD Kabupaten Tasikmalaya turun menjadi 8 Milyar. Dalam perjalanannya Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan subsidi dari kota Tasikmalaya sebesar 30%.

Mencermati beberapa pengalaman wilayah dalam melakukan pemekaran cenderung berdampak negatif apabila pemerintah dan masyarakat tidak siap secara sosial, budaya dan ekonomi, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali berbagai indikator utama sebagai dasar studi kelayakan dalam penentuan pemekaran melalui berbagai forum.

B. PEMBAHASAN

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada Pasal 18 UUD

1945 ayat 1 menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah memiliki peluang untuk melakukan pemekaran daerah berdasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga memuat mengenai peluang bagi daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru.

Peraturan Pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam persyaratan pembentukan dan

kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang merujuk pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukumnya. Karena itu, pada saat membahas pembentukan Kota Lubuk Linggau juga mengacu pada UU No. 22 tahun 1999.

Pembagian daerah di Indonesia adalah Daerah Propinsi yang di bentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kebijakan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi pemerintahan. Desentralisasi kekuasaan pemerintahan harus dipahami sebagai sebuah cara dalam mengatur proses penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Tujuan yang ingin dicapai tidak lain agar cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat terwujud.

Otonomi daerah yang bergulir melalui desentralisasi diperlukan agar dapat semakin mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di daerah. Usul

pembentukan atau pemekaran suatu daerah merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemekaran daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja sebagaimana telah diatur dalam PP No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Disamping itu pembentukan daerah juga mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan ataupun daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dapat dihapus apabila daerah-daerah tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tidak mampu melaksanakan otonominya. Daerah yang dihapus dapat digabungkan ke dalam satu atau beberapa daerah yang berdampingan yang diinginkan dari daerah yang dihapus tersebut. Penghapusan dan penggabungan suatu daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun tujuan dari pembentukan, pemekaran, penghapusan daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Ada harapan bahwa peristiwa kelahiran daerah baru yang disebut pemekaran wilayah akan menciptakan kemandirian, meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan politik tingkat lokal, namun, tidak semua harapan itu

terwujud. Pemekaran yang menjadi kecenderungan umum di beberapa daerah untuk membentuk daerah otonom baru, cara tersebut justru rawan karena bisa membawa masalah baru yang tidak kalah beratnya yaitu akan semakin membebani keuangan negara.

Begitu keran aturan otonomi daerah dibuka lebih luas pada tahun 1999, lahirlah puluhan daerah baru. Dengan dalil segudang harapan kesejahteraan lebih terjamin, bergulirlah eforia pemekaran hingga tahun 2005, tercatat sudah 153 daerah disahkan. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 7 Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari beberapa provinsi yang telah ada

Alasan klasik yang sering kita dengar, jika suatu daerah akan dimekarkan yaitu memiliki tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, namun yang terjadi tidak semua daerah dimekarkan dapat meningkatkan pelayanan publik tapi yang terjadi malah berbagai persoalan baru dari pemekaran tersebut.


Sekalipun tindakan pemekaran dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, namun tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Daerah otonom dapat dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, yakni berupa kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pembentukan daerah otonom juga mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pembentukan suatu daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Suatu daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota apabila akan dimekarkan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, maka prosedur yang harus dilalui bagi setiap daerah apabila akan melakukan pemekaran daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Proses Pemekaran Daerah



Dilihat dari PP No. 129 tahun 2000, peluang untuk mengajukan pemekaran daerah bisa berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Prosedur pemekaran daerah harus disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah baru kemudian dibahas di DPOD setelah itu diajukan kepada Presiden. Apabila Presiden menyetujui baru disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

Kota Administratif Lubuk Linggau dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 401,50 km², yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Musi Rawas, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah 100.935

jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 169.107 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 11,53 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Maka dari itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau. Secara geografis wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Lubuk Linggau mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri. Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau yang meliputi Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat perlu dibentuk menjadi

Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Lubuk Linggau serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka sistem Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau harus dioptimalkan penataannya.

Pembentukan Kota Lubuk Linggau sebagai daerah otonom yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 yang masih mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai dasarnya, belum melihat Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 7 tahun 2001, wilayah Kota Lubuk Linggau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas yang terdiri :

1. Kota Administratif Lubuk Linggau.
2. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Beliti, terdiri atas :
 - a. Desa Marga Mulya.
 - b. Desa Tanah Periuk.
 - c. Desa Lubuk Kupang.
 - d. Desa Air Kati.
 - e. Desa Rahma.
 - f. Desa Jukung.
 - g. Desa Siring Agung.
 - h. Desa Eka marga, dan
 - i. Desa Karang Ketuan.
3. Sebagian Kecamatan BKL Ulu Terawas, terdiri :
 - a. Desa Sumber Agung.
 - b. Desa Durian Rampak.
 - c. Desa Tanjung Raya.

Dengan terbentuknya Kota Lubuk Linggau, maka wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri atas 4 kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Linggau utara, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Maka wilayah administrasi dari Kabupaten Musi Rawas dikurangi dengan wilayah Kota Lubuk Linggau sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2001.

Kewenangan Kota Lubuk Linggau sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2001, terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas ketiga di Provinsi Sumatera Selatan, setelah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambaran

perbandingan antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kota Lubuk Linggau pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kondisi Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau

No	Kondisi	Kabupaten Musi Rawas	Kota LubukLinggau
1	Luas wilayah ⁽¹⁾	21.513 Km ²	690,95 Km ²
2	Jumlah penduduk ⁽¹⁾	641.836 jiwa (sensus penduduk 2000)	173.369 jiwa (sensus penduduk 2000)
3	Jumlah kecamatan ⁽²⁾	17 kecamatan, meliputi : 1) Rawas Ulu; 2) Rupit; 3) Ulu Rawas; 4) BKL Ulu; 5) Selangit; 6) Muara Beliti; 7) Tugu Mulyo; 8) Jayaloka; 9) Muara Kelingi; 10) Muara Lakitan; 11) Megang Sakti; 12) Rawas Ilir; 13) Karang Dapo; 14) Karangjaya; 15) Purwodadi; 16) BTS Ulu; 17) Nibung.	4 kecamatan, meliputi : 1) Llg Barat; 2) Llg Timur; 3) Llg Utara; 4) Llg Selatan.

Sumber : (1) *Profil daerah kab/kota jilid 1 hal 17 dan jilid 4 hal 36*

(2) *Musi rawas dalam angka 2002 dan Lubuk Linggau dalam angka 2002 hal 5*

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Musi Rawas sebagai kabupaten induk memiliki luas wilayah, jumlah penduduk serta kecamatan lebih banyak dibandingkan dengan Kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musi Rawas memiliki jumlah kecamatan sebanyak 17 sedangkan Kota Lubuk Linggau pada awal pemekaran hanya mempunyai 4 kecamatan.

Dengan terbentuknya Kota Lubuk Linggau, maka Kota Administratif Lubuk Linggau dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas dihapus. Berdasarkan Pasal 6 UU No 7 Tahun 2001, Kota Lubuk Linggau mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

2. Sebelah timur dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
3. Sebelah selatan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu;
4. Sebelah barat dengan Provinsi Bengkulu.

Secara geografis, kondisi Kota Lubuk Linggau sangat strategis yakni berada pada jalan lintas tengah sumatera, khususnya berada pada persimpangan menuju Provinsi Jambi diarah utara serta menuju Provinsi Bengkulu di arah barat.

Adapun yang menjadi aturan peralihan dalam UU Nomor 7 tahun 2001, khususnya pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) antara lain :

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lubuk Linggau, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Musi Rawas sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau hal-hal yang meliputi;
 - a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau,
 - b. Barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas yang berkedudukan dan kegiatannya berada di Kota Lubuk Linggau,
 - d. Utang-piutang Kabupaten Musi Rawas yang kegunaannya untuk Kota Lubuk Linggau, dan
 - e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Lubuk Linggau.
2. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak dilantikannya Pejabat Walikota Lubuk Linggau.

Dampak yang paling menonjol bagi Kabupaten Musi Rawas akibat pemekaran wilayah adalah ekonomi, potensi sumber daya alam dan jasa yang harus dibagi dengan Kota Lubuk Linggau mengakibatkan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi, serta mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada awal-awal tahun pemekaran mengalami gangguan.

Berdasarkan hasil evaluasi kemampuan daerah otonom baru yang dilakukan Departemen Dalam Negeri tahun 2005, umumnya mengenai pengalihan aset mengalami kendala, misalnya ketidaklengkapan dokumen aset, tidak adanya penyerahan resmi, sebagai aset bermasalah dan penyerahan yang dilakukan bertahap. Terkait pemekaran daerah, pada umumnya daerah induk belum menyelesaikan P3D (pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen), daerah otonom baru belum memiliki batas wilayah yang jelas, daerah induk belum memberikan dukungan dana kepada daerah otonom baru, pegawai negeri sipil (PNS) sulit dipindahkan dari daerah induk ke daerah pemekaran. Hasil *monitoring* dan evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri tersebut sejalan dengan pengamatan penulis pada Kasus pemekaran Kabupaten Musi Rawas.

Dampak dari pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas adalah munculnya konflik perebutan aset wilayah, hal ini terjadi karena kabupaten Musi Rawas sebagai kabupaten induk tidak mau dengan cepat kehilangan aset yang sudah lama dikembangkan dan menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Kota Lubuk Linggau yang diresmikan pada tanggal 21 Juni 2001, mengalami hubungan kurang harmonis dengan Kabupaten Musi Rawas sebagai induknya khususnya

mengenai penyerahan aset. Masalahnya, hampir semua gedung pemerintahan seperti kantor bupati, kantor DPRD, kantor dinas dan badan dilingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, rumah dinas serta aset vital lainnya contohnya, Terminal Tipe A Simpang Periuk, Bandara Silampari dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lokasinya berada di wilayah Kota Lubuk Linggau.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menginginkan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan tukar guling, membaya harga semua aset yang akan diserahkan atau melakukan pengelolaan bersama. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan dana yang cukup untuk membangun kompleks perkantoran di desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti. Tetapi Pemerintah Kota Lubuk Linggau tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar semua aset tersebut.

Persoalan ketidakjelasan wilayah ibu kota, perebutan aset daerah, kekurangan sumber daya manusia, jumlah PNS, hingga persoalan penyediaan bangunan kantor pemerintahan daerah pun masih terjadi. Wilayah kota yang baru dimekarkan pun, mesti ekonominya kuat, ternyata menyimpan masalah dalam birokrasinya. Jumlah PNS yang terlalu sedikit dan belum terampil sebagai pelayan publik menjadi kendala bagi daerah tersebut.

C. PENUTUP

Permasalahan utama pemekaran adalah masifnya daerah berlomba memekarkan diri. Upaya ini dilakukan baik oleh elit lokal, sekelompok masa maupun politisi pusat. Akibatnya, kesan terjadinya lapar kekuasaan tak terhindarkan. Kondisi ini ditunjang oleh mekanisme pemekaran suatu daerah yang tidak sulit. Misalnya untuk mewujudkan sebuah Kabupaten atau Provinsi baru diperlukan skor penilaian atas syarat tehnis, yaitu tiga kecamatan untuk kabupaten/kota baru atau tiga kabupaten/kota untuk provinsi baru.

Kecenderungan usaha pemekaran tanpa memperhatikan potensi daerah agaknya cukup mengkhawatirkan sebab banyak daerah pemekaran baru khususnya di tingkat kabupaten/kota yang masih tergantung pada subsidi daerah induk dan apabila tidak terpenuhi ada kecenderungan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini pada akhirnya jauh dari tujuan pemekaran yaitu pengembangan wilayah yang bermuara pada peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chemma G, Shabir. & Rondinelli Denis A. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementing in Developing Countries*. London : Sage Publication.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.

Oentarto, dkk. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta : Swamitra Media Utama.

Yuwono, Teguh dkk. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang : Clogappps.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.